# BAB III

# PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK

## A. Deskripsi Pengadilan Negeri Bojonegoro

1. Status dan kewenangan Pengadilan Negeri Bojonegoro

Pengadilan Negeri Bojonegoro terletak di jalan Hayam Wuruk No.131 Bojonegoro. Pengadilan Negeri Bojonegoro merupakan Pengadilan Negeri kelas II dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Timur. Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro meliputi wilayah Kab. Bojonegoro terdiri dari 27 Kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balen, Kecamatan Baureno, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Dander, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Kanor, Kecamatan Kapas, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Kedewan, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kepohbaru, Kecamatan Malo, Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Padangan, Kecamatan Purwoasri, Kecamatan Sekar, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Trucuk dan Kecamatan Temayang

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1998, bahwa pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Tempat kedudukan pengadilan berada disetiap Kotamadya atau Kabupaten, maka secara



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otomatis daerah hukum Pengadilan Negeri adalah meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan, dikecualikan dari ketentuan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab daerah hukumnya selain wilayah Jakarta pusat misalnya tindak pidana yang dilakukan diluar negeri dinyatakan dalam pasal 86 KUHAP, bahwa "apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya."[1]

2. Struktur Organisasi

Untuk lebih jelas mengetahui struktur organisasi pengadilan negeri Bojonegoro maka secara lengkap dapat dilihat pada lampiran yang sudah dilampirkan.

## B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak

Kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan anak seharusnya tidak terjadi. Tindak pidana yang dilakukan anak dipandang sangat memprihatinkan oleh masyarakat. Anak-anak seharusnya tidak melakukan hal yang melanggar hukum, sebab semestinya seorang anak masih harus banyak belajar hal baik di sekolahnya maupun di lingkungannya. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak adalah perbuatan yang buruk dan merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum. Contoh

[1] Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo Persada, 2002), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak terjadi di Jalan PUK jurusan Purwoasri-Ngambon Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Bojonegoro, untuk lebih detailnya peneliti akan menjelaskan kronologisnya.

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar pukul 06.30 wib, terdakwa berinisial A.S. yang belum memiliki SIM C berangkat dari rumahnya kesekolah di SLTPN Purwoasri dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol: S-2752-CO dengan membonceng saksi Miftakhul Huda dimana terdakwa dan saksi Miftakhul Huda tidak memiliki helm pengaman. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Kharisma tersebut kearah SLTPN Purwoasri atau dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan sesampainya di jalan PUK jurusan Purwoasri-Ngambon Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Bojonegoro.

Pada sekitar pukul 07.00 wib terdakwa karena kurang hati-hati dan lalai ketika mengendarai sepeda motor yakni tidak atau kurang konsentrasi terhadap arus lalu lintas didepannya dimana pada saat itu ada seorang pejalan kaki yaitu korban Sumarti yang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara. Ketika jarak antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan korban Sumarti sudah sangat dekat terdakwa kaget meskipun sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman namun terdakwa tidak mampu lagi menguasai kendaraannya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menabrak korban Sumarti yang mengakibatkan korban Sumarti jatuh terlempar membentur aspal jalan. Demikian juga terdakwa dan saksi Miftakhul Huda juga terjatuh bersama sepeda motornya.

Dalam tahapan-tahapan suatu persidangkan di pengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah antara lain:[2] keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

   Ada 3 (tiga) orang saksi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan terdakwa A.S dengan korban Sumarti, yaitu:

   a. Saksi 1 adalah Miftakhul Huda bin Pranoto. Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi berada di lokasi kejadian, dimana pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sebagai pembonceng sepeda motor Honda Kharisma yang dikendarai terdakwa.

      Saksi bersama terdakwa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda kharisma Nopol: S-2752-CO milik orang tua terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa sama-sama tanpa memakai helm. Saksi mengetahui terdakwa belum memiliki SIM C. Pada saat terjadinya kecelakaan yaitu kondisi jalan beraspal lurus, lalu lintas sedang, cuaca cerah di siang hari. Saksi tidak mengetahui apakah keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Sumarti atau tidak dan

[2] Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi juga tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Sumarti.

Saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor dimana terdakwa seringkali naik motor kalau pergi sekolah dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol: S-2752-CO yang dikendarai terdakwa pada saat lakalantas tersebut setahu saksi milik orang tua terdakwa.

b. Saksi II adalah Siti Musarofah. Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi sedang berada di depan rumah melihat korban Sumarti menyeberang jalan dari arah Selatan ke arah Utara sehabis membeli sayur diwarung kemudian dari arah Barat ke Timur saksi melihat sepeda motor Honda Kharisma yang dikendarai terdakwa memboncengkan temannya yang juga berseragam sekolah berjalan dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi melihat sepeda motor Honda Kharisma yang dikendarai terdakwa menabrak korban Sumarti yang sudah hampir mencapai sisi jalan bagian Utara dan kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor dan pemboncengnya jatuh sedangkan korban Sumarti terpental ke tepi jalan.

Kemudian saksi langsung mendekat dan saat itu saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma dan pemboncengnya tergeletak di tanah tidak sadarkan diri sedangkan korban Sumarti saat itu juga tidak sadarkan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi mengetahui korban mengalami luka parah di bagian kepala, dimana hidung dan telinganya mengeluarkan darah.

Pada saat kejadian kecelakan tersebut, saksi tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor ataupun bunyi rem, saksi hanya mendengar bunyi brak pada saat sepeda motor jatuh setelah menabrak korban Sumarti. Pada saat terjadinya kecelakaan yaitu kondisi jalan beraspal lurus, lau lintas sedang, cuaca cerah di siang hari.

c. Saksi III adalah Suyanto. Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi sedang berada di dalam rumah yang berjarak sekitar 25 meter dengan TKP, dimana saksi saat itu mendengar bunyi benturan brraak dan kemudian suara teriakan minta tolong sehingga saksi keluar rumah ternyata ada kecelakaan lalu lintas. Lalu saksi kemudian mendekat dan warga sekitar juga sudah ada di TKP dimana pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang anak sekolah tergeletak tak sadarkan diri dan seorang ibu yang juga tak sadarkan diri.

Pada awalnya saksi tidak mengenali siapa perempuan yang mengalami laka tersebut karena mukanya banyak darah dan setelah diteliti saksi baru tahu kalau perempuan tersebut adalah tetangga saksi yang bernama Sumarti, pada saat itu korban Sumarti awalnya masih ada detak nadinya kemudian beberapa saat kemudian nadinya sudah tidak ada dan kemudian untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memastikannya saksi bersama warga sekitar membawa korban Sumarti ke Rumah Sakit Cepu.

Setelah diperiksa di RS Cepu barulah saksi mengetahui kalau korban Sumarti sudah meninggal dunia, korban Sumarti sudah berusia lanjut sekitar 70 tahun dan pendengarannya sudah agak kurang. Pada saat kejadian kecelakaan tersebut, saksi tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor ataupun bunyi rem, saksi hanya mendengar bunyi brak saja yang kemudian ada teriakan minta tolong.

2. Keterangan Terdakwa

A.S sebagai terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Miftahul Huda berangkat dari rumah menuju ke sekolah di SMPN 1 Purwosari dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol: S-2752-CO, berangkat ke sekolah dengan buru-buru karena takut terlambat lalu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 40-50 km/jam dari arah desa Gapluk ke arah Purwosari atau dari arah Barat menuju ke arah Timur, sesampainya di lokasi kejadian di jalan PUK jurusan Purwosari-Ngambon wilayah desa Purwosari Kec Purwosari, terdakwa melihat dipinggir jalan ada seseorang ibu-ibu yang berusia lanjut (tua) hendak menyeberang jalan sehingga terdakwa menjadi kaget dan gugup lalu terdakwa berteriak “awas bu minggir”.

Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sejak kelas 6 SD dan yang mengajari adalah orang tua terdakwa dan belum memiliki SIM C,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda motor Honda Kharisma yang terdakwa kendarai milik orang tua terdakwa namun sering terdakwa pakai untuk sekolah bersama saksi Miftahul Huda.

Pada saat terjadi kecelakaan terdakwa sempat membunyikan klakson dan mengerem sepeda motornya namun karena jarak sudah sangat dekat sehingga sepeda motor Honda Kharisma Nopol: S-2752-CO yang terdakwa kendarai akhirnya menabrak pejalan kaki tersebut dan kemudian terdakwa terjatuh bersama saksi Miftahul Huda lalu tak sadarkan diri. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi pejalan kaki yang tertabrak sepeda motor Honda Kharisma Nopol: S-2752-CO yang terdakwa kendarai namun terdakwa diberitahu orang tua terdakwa.

Keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Sumarti sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Sumarti.

3. Barang Bukti

Barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan A.S dengan korban Sumarti adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol: S-2752-CO dan 1 (satu) lembar STNK Nopol: S-2752-CO atas nama Yasin alamat Desa Mojodelik RT.16 RW.04 Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak

Dari putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terdapat keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan, serta telah ditemukan fakta bahwa terdakwa A.S terbukti bersalah. Setelah mengalami berkali-kali sidang, hakim dalam putusannya menjerat terdakwa dengan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan disamping itu hakim memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang meringankan dan memberatkan, sebab terdakwa masih dibawah umur. Maka majelis hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan ketentuan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana lain.

Penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional bahwa tidak ada orang yang akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenangnya. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk pendidikan terhadap seorang anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tidak melakukan tindak pidana. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi.[3]

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

   Setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjukkan pada orang yaitu Ahmad Sutrisno bin Suntari karena JPU mendakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia.

2. Mengemudi kendaraan bermotor;

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

   Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol: S-2752-CO dimana kendaraan jenis sepeda motor adalah kendaraan yang digerakkan oleh

[3] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem*..., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peralatan mekanik berupa mesin sehingga sepeda motor termasuk kendaraan bermotor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat;

   *Schuld* (karena salahnya/ culpa/ kealpaan/ lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul.

   Dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

   Disamping tiga unsur diatas sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ada beberapa hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

   Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

   a. Keadaan yang memberatkan:

      1) Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Terdakwa belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor.

b. Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;
2) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
3) Terdakwa masih anak-anak dan masih sekolah;
4) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam memberikan putusan, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan. Pertimbangan hakim sesuai dengan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan.

Adapun mengenai putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tentang hukuman tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai berikut: Pengadilan Negeri Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan perkara terdakwa A.S, lahir di Bojonegoro pada tanggal 10 September 2011, umur 12 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Gapluk RT.15 RW. 05 Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan tidak bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka Pengadilan Negeri Bojonegoro mengadili:

1. Menyatakan terdakwa A.S telah terbukti secara sah da meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana lain;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol: S-2752-CO dan 1 (satu) lembar STNK Nopol: S-2752-CO atas nama Yasin alamat Desa Mojodelik RT.16 RW.04 Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Achmad Sutrisno bin Suntari;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan tersebut diputus pada hari selasa 8 Juli 2014 oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dibantu Titiek Budi Puji S. SH serta dihadiri oleh Manshur, SH. Penuntut umum terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum serta orang tua terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Penjatuhan Sanksi dalam Pidana Anak

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dijelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun[4] dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana anak adalah:

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:[5]
   a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
   b. Penyerahan kepada seseorang;
   c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
   d. Perawatan di LPKS;
   e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
   f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
   g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan:[6]
   a. Pidana Pokok terdiri atas:
      1) Pidana peringatan;

[4] Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[5] Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[6] Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3) Pelatihan kerja;
4) Pembinaan dalam lembaga;
5) Penjara.

b. Pidana Tambahan terdiri dari:
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.[7]

[7] Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id